

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berupaya keras untuk bisa mewujudkan tujuan nasionalnya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam upaya bidang ekonomi merupakan prioritas utama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Berbagai kebijakan dibuat untuk meningkatkan dan memacu kegiatan ekonomi, memberikan kemudahan-kemudahan pada pelaku ekonomi untuk merentangkan sayap usahanya. Dana bagi suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat diperoleh dari berbagai sumber, dapat berupa modal dan utang. Dana berupa modal diperoleh dari pada pendirinya berupa setoran modal pendiri dan diperoleh dari pemodal (investor). Dana berupa utang dapat diperoleh dari sumber – sumber seperti bank-bank, Lembaga-Lembaga pembiayaan, pasar uang, pasar modal.¹

Sumber-sumber yang memberikan utang kepada perusahaan atau perorangan tersebut disebut Kreditor, dengan kata lain perusahaan ataupun perorangan tersebut adalah Debitor dari para Kreditor tersebut. Dengan semakin derasnya lalu lintas penyaluran dana pinjaman tersebut maka para Kreditor ini juga membutuhkan perlindungan dalam hal Debitor cidera janji.² Hutang-piutang adalah hutang kita kepada orang lain, dan hutang orang lain kepada kita. Yang artinya adanya suatu kewajiban untuk melaksanakan janji untuk membayar. Hutang piutang adalah wilayah koridor hukum perdata, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi.³ Perjanjian utang piutang lebih baik apabila dibuat secara tertulis supaya lebih mudah dipergunakan dan juga sebagai alat bukti ketika ada masalah dikemudian hari, di dalam hukum perdata bukti tertulis merupakan alat bukti utama dalam melakukan pembuktian di persidangan.

¹ Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga, “Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 8, No.1, Juni 2015, hal. 120.

² *Ibid*, hal. 120-121

³ I Ketut Gde Juliawan Saputra dan A.A Sri Utari, “*E-Journal Ilmu Hukum: Kertha Wicara*”, hal. 2.

Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan pengertian perjanjian menurut pendapat R Wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut "suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak bernji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau ntuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu".⁴

Pada umumnya, suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu persetujuan, oleh karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Dimana persetujuan atau yang dinamakan *Overeenkomsten* yaitu "suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak".⁵

Dalam pembahasan sebelumnya mengenai cedera janji, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adanya wanprestasi. Wanprestasi adalah kelalaian pihak debitor dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian yang diatur dalam pasal 1234 KUHPerdata. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.⁶

Dalam undang-undang maupun literatur tidak diketemukan perumusan Hukum Jaminan. Yang kita ketemukan adalah istilah

⁴ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian", hal. 3

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Penerbit Sumur, 1981), hal. 11

⁶ *Ibid*, hal. 4-5.

zekerheidsrechten yang bisa diterjemahkan menjadi hukum jaminan. Namun recht dalam Bahasa Belanda bisa mempunyai arti macam-macam, yaitu: hukum (law), hak(right), atau keadilan (just). Recht dalam istilah zekerheidsrechten disini berarti berarti hak, sehingga zekerheidsrechten adalah hak-hak jaminan bukan Hukum Jaminan. Jika kita ingin memberi perumusan tentang hukum jaminan, dapat diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Dengan kata lain hukum jaminan mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Dalam buku II KUHperdata diatur materi-materi tentang benda, hak kebendaan, warisan, piutang yang diistimewakan, gadai, hipotek.⁷

Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditor menjamin sepenuhnya tagihannya, disamping pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Bahwa pengertian jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda. Bahkan hukum jaminan adalah merupakan bagian dari hukum benda. Jaminan menurut Hartono Hadisoeparto adalah : “Sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”. Menurut jenisnya, jaminan terbagi atas 2 (dua) golongan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan:

Jaminan perorangan (*borgtoch/Personal Guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditor, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Jaminan semacam ini pada dasarnya adalah penanggungan utang yang diatur dalam pasal 1820-1850 B.W. sedangkan jaminan kebendaan obyek jaminan

⁷ Yunanto, Aspek-Aspek Hukum Jaminan, Hal 1

khusus diperuntukan sebagai upaya preventif untuk berjaga-jaga apabila suatu Ketika terjadi debitor ingkar janji. Pemilikan benda obyek jaminan tidak beralih kepada kreditor karena terjadinya penjaminan tersebut. Dengan demikian dalam perjanjian jaminan kebendaan, benda tetap menjadi milik debitor, benda hanya disiagakan untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadi debitor ingkar janji. Dalam hukum jaminan kebendaan apabila benda obyek jaminan beralih kepada kreditor (menjadi milik kreditor) maka perjanjian jaminan tersebut batal demi hukum (pasal 1154 KUHPerdara bagi gadai, pasal 1178 ayat (1) KUHPerdara bagi hipotik, pasal 12 UU No. 14 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pasal 33 UU No. 42 tentang fidusia), sehingga dengan demikian jelas bahwa dalam hukum jaminan kebendaan tidak diperkenankan pengalihan hak atas benda obyek jaminan kepada kreditor.⁸

Dalam sistem hukum jaminan Indonesia, aturan umum yang mengatur tentang jaminan di Indonesia dapat ditemukan dalam Buku II dan Buku III KUHPerdara. Selain mengatur tentang jaminan umum dalam Pasal 1131 dan 1132, Buku III mengatur tentang jaminan perorangan, yaitu penganggungan. Sedangkan Buku II mengatur tentang Gadai (Pasal 1150-1160) dan Hipotik (Pasal 1162-1232) sebagai jenis hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Didalam jaminan kebendaan terdapat benda yang sengaja disendirikan untuk dijadikan jaminan bagi pelunasan utang.⁹

Pada zaman sekarang penggunaan hak atas tanah sebagai jaminan bukan merupakan hal yang asing lagi. Karena untuk menjamin pelunasan utang debitor, maka hak atas tanah itulah yang digunakan sebagai jaminannya. Keadaan demikian menuntut seperlunya untuk mengadakan peraturan hukum tentang Lembaga penjaminan yang Tangguh, yang dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan zaman.¹⁰ Ketentuan Hak Tanggungan

⁸ *Ibid*, hal. 127.

⁹ Lastuti Abubakar, Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional), *Buletin Hukum Kebankesentralan*, Vol. 12, nomor 1, januari 2015, hal. 4-5.

¹⁰ Abdurrahman, Beberapa Catatan tentang Hukum Jaminan dan Hak-Hak Jaminan atas Tanah, (Bandung, alumni, 1985), hal.4.

baru ada setelah lahirnya suatu Undang-Undang secara sah pada tanggal 9 April 1996, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan UUHT).¹¹

Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah beserta benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk memberikan jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur yang diberikan kedudukan yang utama (krediturpreferen). Fungsi Lembaga Hak Tanggungan adalah sebagai sarana perlindungan bagi keamanan bank selaku kreditur, yaitu berupa kepastian atas pelunasan utang debitur atau pelaksanaan atas suatu prestasi oleh debitur atau penjaminnya, apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkaitan dengan kredit tersebut.¹² Untuk ketentuan tentang aturan Hak Tanggungan selebihnya diatur di Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Dalam hal perjanjian mengenai penetapan pengikatan akta jual beli sebagaimana sebelumnya telah diuraikan yang, penulis menemukan produk hukum berbentuk putusan. Yang menjadi kasus posisi dalam perkara ini adalah penggugat mengajukan gugatan kepada pihak tergugat dengan dalil bahwa penggugat telah melakukan hubungan hukum dengan para tergugat berupa pengikatan jual beli sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dalam Petok D Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Nomor 1077, Persil Nomor 2, Blok D.I, Kohir 1077, Luas $\pm 200 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah :

- a. Utara : Tanah Suherman
- b. Timur : Tanah Sohirin
- c. Selatan : Tanah Slamet Riadi

¹¹ Yulia Risa, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wansprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, Jurnal Normative, Vol. 5, nomor 2 Tahun 2017, hal. 79.

¹² Herawati Poesoko, Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan penalaran Dalam UUHT), Cet. 1, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo), hal. 185.

d. Barat : Jalan Desa

Yang mana akta pengikatan jual beli tersebut juga telah diikuti dengan terbitnya Akta Kuasa Menjual No. 281 tanggal 13 Mei 2014 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Akta Jual Beli Nomor. 838/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 atas obyek perkara.

Bahwa ternyata meskipun kepemilikan atas obyek perkara telah beralih kepada penggugat akan tetapi ternyata para tergugat masih belum mengosongkan obyek perkara dan masih berdiam menetap pada obyek perkara sampai dengan sekarang. Bahwa para tergugat menyatakan perikatan yang terjadi antara penggugat dengan para tergugat sesungguhnya merupakan hubungan hutang piutang dan bukan merupakan jual beli, Adapun akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual yang telah didalilkan penggugat tersebut diakui kebenarannya oleh para tergugat akan tetapi terbitnya akta-akta tersebut semata-mata hanya karena pemahaman para tergugat bahwa akta-akta tersebut hanya sebagai jaminan hutang piutang antara penggugat dengan para tergugat.

Bahwa memang telah terjadi hubungan hutang piutang antara penggugat dengan para tergugat dimana para tergugat telah berhutang sebesar Rp. 100.000.000,00,- (Seratus Juta Rupiah) kepada penggugat dengan jaminan berupa obyek perkara atas nama pemegang hak tergugat 1 berdasarkan SHM no. 362. Sebagai jaminan agar para tergugat memenuhi kewajibannya maka dibuatlah Akta Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual dari tergugat 1 dengan ijin tergugat 2 kepada penggugat untuk menjual kepada penggugat atas obyek perkara.

Bahwa oleh karena ternyata sampai batas waktu yang ditentukan para tergugat tidak memenuhi kewajibannya maka berdasarkan akta kuasa menjual maka terbitlah akta jual beli no. 838/2016 tanggal 23 agustus 2016 dihadapan notaris Panhis Yody Wirawan, S.H.,M.Kn. sehingga pada akhirnya berdasarkan akta jual beli tersebut SHM no. 362 berubah nama pemegang haknya dari yang semula atas nama tergugat 1 menjadi atas nama penggugat (Yuddi Susanto).

Atas pokok perkara yang terjadi maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung pada Putusan Nomor. 9/Pdt.G/2017/PN Tlg menyatakan bahwa sah Pengikatan Akta Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat 1 yang disetujui Tergugat 2 dihadapan Panhis Yody Wirawan, S.H.,M.Kn selaku notaris dari Penggugat, sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 280 tanggal 13 Mei 2014 atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, serta menyatakan sah Kuasa Menjual atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dan menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya atas nama pemegang hak Yuddi Susanto (Penggugat).

Bahwa pada tingkat Banding, merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor. 775/PDT/2017/PT SBY tanggal 22 Februari 2018 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor. 9/Pdt.G/PN Tlg.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut telah dibatalkan oleh Majelis Hakim pada tingkat Kasasi, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Penggugat melakukan penyelundupan hukum sekaligus merupakan penyalagunaan keadaan Para Tergugat yang lemah secara ekonomi dan buta hukum, karena itu sudah sepatutnya terhadap perjanjian pengikatan jual beli dan akta jual beli yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat batal demi hukum.

Dalam pandangan agama islam mengenai hukum jaminan Allah SWT, bersabdah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 283 yang berbunyi :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَيَلْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya :

“Dan jika kamu dalam sedang perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al – Baqaroh (283):2).¹³

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa perlu untuk dibahas, oleh karena itu penulis memilih judul skripsi ini : **“KEDUDUKAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI OBJEK JAMINAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 414/K/PDT/2019)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan akta pengikatan jual beli objek jaminan hak atas tanah dan bangunan dalam penyelesaian perjanjian hutang piutang ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 414K/Pdt/2019 ?
3. Bagaimana pandangan islam mengenai kedudukan akta pengikatan jual beli objek jaminan hak atas tanah dan bangunan dalam penyelesaian perjanjian hutang piutang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

¹³ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*.

- a. Untuk menganalisis bagaimana kedudukan akta pengikatan jual beli objek jaminan hak atas tanah dan bangunan dalam penyelesaian perjanjian hutang piutang.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim terkait kedudukan akta pengikatan jual beli objek jaminan hak atas tanah dan bangunan dalam penyelesaian perjanjian hutang piutang dalam Putusan Mahkamah Agung 414K/Pdt/2019.
- c. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Islam tentang kedudukan akta pengikatan jual beli objek jaminan hak atas tanah dan bangunan dalam penyelesaian perjanjian hutang piutang.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini juga memiliki manfaat sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan umum khususnya mengenai ilmu hukum, juga dapat memberikan ilmu serta wawasan untuk penulis serta yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai kedudukan akta pengikatan jual beli objek jaminan hak atas tanah dan bangunan dalam penyelesaian perjanjian hutang piutang.

B. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi atau pembelajaran bagi peneliti yang sama dengan penelitian ini bahkan juga sebagai penambah wawasan tentang Hukum Jaminan Khususnya mengenai kedudukan akta pengikatan jual beli objek jaminan hak atas tanah dan bangunan dalam penyelesaian perjanjian hutang piutang.

D. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti

hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁴

B. Jenis Data

Jenis dalam penulisan ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi,¹⁵ antara lain mencakup seperti Dokumen-dokumen resmi, Buku-buku sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d) Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 9/Pdt.G/PN Tlg
- e) Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor. 775/PDT/PN SBY
- f) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 441K/Pdt/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya¹⁶ serta hasil wawancara guna sebagai tambahan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Penjelasan Narasumber, Jurnal, Skripsi, Artikel, Buku-buku, Makalah dan Majalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun terhadap penjelasan terhadap bahan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), Hal. 52.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 12.

¹⁶ Soekanto, *Op.cit.*

hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁷

C. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi putusan lapangan dan dokumen atau bahan pustaka. Sedangkan studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

D. Analisis Data

Analisis Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode deskriptif, kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam tulisan yang utuh

E. Kerangka Konseptual

- a. Penempatan adalah proses, cara, perbuatan menempati atau menempatkan.¹⁸
- b. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (untuk selanjutnya disebut PPJB) digunakan untuk melakukan pengikatan sebelum pembuatan Akta Jual Beli (untuk selanjutnya disebut AJB) yang resmi dihadapan notaris/PPAT.¹⁹
- c. Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.
- d. Hutang Piutang adalah uang yang dipinjam dari orang dan yang dipinjamkan kepada orang lain, kewajiban membayar Kembali apa yang sudah diterima.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini agar mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari lima

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/penempatan>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

¹⁹ Ni Kadek Septiarianti, *et.al*, "Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No.1, Agustus 2020, hal. 144.

(5) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

BAB I Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang Rumusan Masalah, Tujuan dalam penulisan, Manfaat dalam penulisan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang digunakan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka.

Bab ini berisi tinjauan Pustaka berbagai tujuan umum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penempatan Akta Jual Beli.

BAB III Pembahasan Ilmu.

Berisikan penjelasan dan menguraikan tentang permasalahan atas Perlindungan Hukum Terhadap Penempatan Akta Jual Beli pada putusan Nomor. 414K/Pdt/2019.

BAB IV Pembahasan Agama.

Bab ini membahas tentang pandangan agama islam terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Penempatan Akta Jual Beli pada putusan Mahkamah Agung Nomor. 414K/Pdt/2019.

BAB V Penutup.

Merupakan hasil kesimpulan dan saran serta bagaimana solusi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.